



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 09/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC RANCANGAN KEBIJAKAN AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, Pasal 3 butir (3), dinyatakan: Tujuan ITB adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tridharma.
 - b. bahwa untuk mencapai keunggulan akademik (*academic excellence*) dan sinergi yang positif antara bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, ITB perlu memiliki Kebijakan Akademik yang ingin dikuasai di masa depan, serta strategi dan peta jalan yang jelas untuk mencapainya.
 - c. bahwa Kebijakan Akademik ITB sangat dibutuhkan sebagai referensi dasar bagi ITB dalam penetapan orientasi dan arah pengembangan disiplin akademik, penataan struktur keilmuan dan kepakaran, penyusunan agenda riset unggulan, pendirian pusat penelitian, serta pembukaan program studi di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
 - d. bahwa Surat Keputusan Senat Akademik No. 02/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Pembentukan Panitia Adhoc Rancangan Postur Arsitektur Akademik ITB perlu direvisi, karena adanya perubahan momenklatur dan penambahan keanggotaan tim Adhoc.
 - e. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 4 Maret 2016 telah menyetujui revisi Surat Keputusan seperti tersebut dalam butir d.
 - f. bahwa sebagai tidak lanjut butir d dan e di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Rencana Induk Pengembangan ITB 2006-2025;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan
 6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

